



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax. (0622) 96297

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/ II 6 / PAUD/DPM-PPTSP/ X / 2020
TENTANG
IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca** : Surat permohonan saudara **HASAN BASRI** tanggal 01 September 2020 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dusun Penaga Desa Medang Kecamatan Nibung Hagus Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/187-LS, tanggal 25 September 2020 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : * PAUD AZ -ZURA
Nomor Induk Berusaha : 0211000950871
Alamat : DUSUN PENAGA DESA MEDANG
KECAMATAN MEDANG DERAS
KABUPATEN BATU BARA
- Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Penyelenggara : HASAN BASRI
Status Tahap : C
- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Menanti ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekefurnan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Lima Puluh
Pada tanggal : 30 SEPTEMBER 2020

s.d. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

ROSDIANA DAMANIK, SE, MM
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19670829 199303 2 002

Tembusan :
- Ka. Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara

----- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI -----

----- "AZ-ZURA" -----

-----Nomor : 21.-----

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 22-07-2020 (Dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh) pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----

--Berhadapan dengan Saya, **RIFA IDA HAFNI**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Batu Bara, dengan Wilayah Jabatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor C-348.HT.03.01-Th.2005 tertanggal 5 Desember 2005, dengan dihadiri Saksi-saksi yang Saya, Notaris, kenal, yang nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir dari akta ini:-----

1. Tuan **HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Medang Deras, Desa Medang, Dusun Medang Tengah, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Desa Lalang, 27-08-1972 (Dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1219012708720001.-----
2. Nyonya **YUSDA**, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Medang Deras,

